



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

Alamat : JL. Kitapa No.33 Cilame – Serang

Telp. (0254) 202010,202058

Fax. (0254) 201968

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR : 9/HK.03.2-Kpt/3604/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hal- hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Presedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 715/KPU/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2020;
- KEDUA : Nama- nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja/ masa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang selama 1 (satu) tahun sejak Surat Keputusan ini ditandatangani;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
SEKRETARIS,



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG

NOMOR : 9/HK.03.2-Kpt/3604/KPU-Kab/I/2020

TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
SEKRETARIS,



MULYADI